

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.45/ /DKUMP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal secara terpadu;

b. bahwa dalam rangka melakukan amanat Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang pengawasan jaminan produk halal perlu dibentuk tim satuan tugas (Satgas) Halal untuk meningkatkan Efektivitas pengawasan dan pengendalian Produk Halal;

c. agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu membentuk Satuan Tugas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Satui, dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kabupaten Tanah Bumbu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 2. Melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan sertifikasi halal;
 3. Melakukan pengawasan terpadu terhadap peredaran produk yang wajib bersertifikat halal di pasar, swalayan, dan rumah makan;
 4. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam mencantumkan label halal; dan
 5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan kepada instansi berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Satuan Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Tanah Bumbu melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu melalui dokumen anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.45/ /DKUMP/2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN SATGAS JAMINAN
PRODUK HALAL

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS JAMINAN PRODUK HALAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tanah Bumbu	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Pengarah
3	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
4	Kepala Kantor Kementerian Agama	Wakil Ketua
5	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan	Sekretaris
6	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota I
7	Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota II
8	Unsur Dinas Perikanan	Anggota III
9	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Anggota IV
10	Unsur Bagian Perekonomian SDA & Administrasi Pembangunan	Anggota V
11	Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Tanah Bumbu	Anggota VI
12	Unsur BPOM (Jika ada/Terkait)	Anggota VII

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF